

## TINGKAT KEPATUHAN PEMILIK USAHA KOS ATAS PEMAHAMAN PAJAK KOS DI KECAMATAN PARONGPONG

Jhonaen Sinaga<sup>1</sup>

Marthinus Ismail<sup>2</sup>

Universitas Advent Indonesia<sup>1,2</sup>

[1932047@unai.edu](mailto:1932047@unai.edu)<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*The need for temporary houses that are used as facilities for workers and students who live around industrial sites and universities is a profitable business opportunity for boarding business owners. Therefore, this study aims to determine the understanding of boarding business owners about the Tax Law, how to calculate and how to report compliance with paying cost tax. Using primary data through questionnaires. The study population is domiciled in Parongpong District, especially Cihanjuang Rahayu Village and Karya Wangi Village. Sampling through convenient sampling and found 28 respondents and processed with analysis of description, correlation, determination, and significance after a normality test. The results of the study found that the relationship between understanding the Tax Law was strong ( $r = 0.69$ ) with WP compliance, with a contribution of 48% and a significant effect ( $\text{sig. } 0.00 < 0.05$ ). The relationship between understanding how to calculate is strong ( $r = 0.74$ ) with WP compliance, with a contribution of 55% and a significant effect ( $\text{sig. } 0.00 > 0.05$ ). The relationship between understanding how to report is very strong ( $r = 0.88$ ) with WP compliance, with a contribution of 77% and a significant effect ( $\text{sig. } 0.00 > 0.05$ ). Thus, the level of understanding of taxpayers is a strong factor that causes compliance of taxpayers who own boarding businesses.*

**Keywords:** *regulatory understanding, how to calculate, how to report and taxpayer compliance*

### **ABSTRAK**

Kebutuhan akan rumah sementara yang digunakan sebagai fasilitas bagi para pekerja maupun pelajar yang tinggal di sekitar lokasi industri maupun perguruan tinggi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan bagi para pemilik usaha kos. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pemilik usaha kos tentang UU Perpajakan, cara hitung dan cara lapor terhadap kepatuhan membayar pajak kos.

Menggunakan data primer melalui kuesioner. Populasi penelitian berdomisili di Kecamatan Parongpong khususnya Desa Cihanjuang Rahayu dan Desa Karya Wangi. Penarikan sampel melalui *convenient sampling* dan didapati 28 responden dan diolah dengan analisis deskripsi, korelasi, determinasi, dan signifikansi setelah dilakukan uji normalitas. Hasil penelitian didapati bahwa hubungan pemahaman UU Perpajakan kuat ( $r = 0,69$ ) dengan kepatuhan WP, dengan kontribusi sebesar 48% dan berpengaruh signifikan ( $\text{sig. } 0,00 < 0,05$ ). Hubungan pemahaman cara hitung kuat ( $r = 0,74$ ) dengan kepatuhan WP, dengan kontribusi sebesar 55% dan berpengaruh signifikan ( $\text{sig. } 0,00 > 0,05$ ). Hubungan pemahaman cara lapor sangat kuat ( $r = 0,88$ ) dengan kepatuhan WP, dengan kontribusi sebesar 77% dan berpengaruh signifikan ( $\text{sig. } 0,00 > 0,05$ ). Dengan demikian, tingkat pemahaman wajib pajak menjadi faktor kuat yang menyebabkan kepatuhan para wajib pajak pemilik usaha kos.

**Kata kunci:** pemahaman peraturan, cara hitung, cara lapor dan kepatuhan wajib pajak

## PENDAHULUAN

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan dari pajak yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan demi kemajuan melalui kebijakan maksimalisasi target dan capaian anggaran dasar dan belanja pemerintah. Hasil pendapatan daerah digunakan untuk kepentingan pengembangan dan kegunaan pembiayaan daerah tersebut (Ekasari & Lodan, 2018).

Bagi masyarakat yang lokasi rumahnya dekat dengan daerah perkantoran atau sekolah maupun perguruan tinggi, akan sangat menguntungkan bila mendirikan usaha rumah kos. Namun, tidak boleh diabaikan juga bahwa semua penghasilan dikenai pajak atas persewaan kos (Ortax, 2022).

Banyak perguruan tinggi terkemuka yang ada di Bandung, bahkan samapi disebut sebagai tempatnya orang muda untuk belajar. Hal ini menjadi kesempatan para pemilik property untuk mendapatkan *pasive income* melalui usaha rumah kos. Penghasilan dari usaha rumah kos ini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final (Bapenda, 2015). Di sekitaran Parongpong banyak terdapat bisnis rumah kos-kosan. Daerah ini merupakan kawasan pendidikan, karena adanya perguruan tinggi. Banyak putra putri bangsa yang datang dari luar daerah untuk menimba ilmu ke universitas ini. Kondisi ini menyebabkan tingginya kebutuhan tempat tinggal sementara selama

menimba ilmu di sekitaran Parongpong. Ini menjadi peluang bagi warga di sekitaran Parongpong untuk mendapatkan penghasilan tambahan sehingga banyak tersedia rumah hunian sementara mulai dari villa, losmen, pesanggrahan, rumah kontrakan serta kos-kosan yang dapat digunakan orang yang berasal dari luar daerah.

Melihat banyaknya usaha rumah kos, tentu saja ini menjadi salah satu sumber pendapatan potensial dari daerah Parongpong. Namun, Kota Bandung menurut Kepala Disyank Kota Bandung Ema Sumatna mengatakan masih minimnya tingkat pemahaman para pelaku usaha rumah kos-kosan di Kota Bandung yang tak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui apakah hal tersebut terjadi juga pada daerah Parongpong yang menjadi salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat.

Realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak hotel Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel**

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Pajak Hotel	28.000.000.000,00	9.281.272.002,00	9.892.1199.987,00

Sumber: *LRAPDB Bandung Barat*

Data dari tabel di atas menyatakan realisasi penerimaan pajak hotel pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp9.281.272.002,00 atau 33,15% dari target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp28.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi pajak hotel tidak mencapai target sebesar Rp18.718.727.998,00 atau 66,85%. Penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp610.847.985,00 atau 6,18% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2020. Dari data tersebut menyatakan bahwa masih banyak dari pemilik rumah hunian sementara belum melakukan kewajibannya dalam wajib pajak. Sementara itu, hasil penelusuran penulis diketahui terdapat cukup banyak pemilik usaha kosan di Kecamatan Parongpong yang merupakan salah satu dari objek pajak yang dapat memberikan

kontribusi pajak daerah dari pajak hotel Kabupaten Bandung Barat. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti tingkat pemahaman pemilik usaha kos di Kecamatan Parongpong dan akan menggunakan beberapa faktor sebagai pengukur kepaahaman pemilik usaha kos terhadap pajak kos-kosan, seperti undang-undang yang mengatur pajak kos-kosan, cara menghitung pajak, cara melaporkan pajak terhutang dalam hubungan dengan menyetorkan pajak dari para pemilik usaha kos dalam mematuhi peraturan pajak kos dengan baik

## **KAJIAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak Daerah**

UU 18/1997 yang disempurnakan dengan UU 34/2000 dan penyempurnaan terakhir di UU 28/2009 membahas tentang peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD provinsi atau daerah kabupaten atau kota yang membahas sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan operasional dan modal pemerintah daerah.

### **Pajak Hotel**

Pajak hotel menurut UU 28/2009, semua pelayanan yang disiapkan hotel, termasuk semua pelayanan dan kelengkapan serta fasilitas kesehatan dan hiburan dari hotel yang memberikan kemudahan dan kenyamanan yang menerima penghasilan dari hal tersebut dipungut pajak hotel. Menurut Perda KBB 28/2011 bentuk penginapan yang dianggap setara dengan hotel adalah motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

### **Pajak Rumah Kos**

Pengertian pajak rumah kos dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 bila kamarnya berjumlah kurang dari sepuluh ruangan. Namun, terdapat kebijakan baru tentang pajak persewaan tanah dan bangunan yaitu PP 34/2017. Khusus Perda KBB 12/2016 pasal 3


menjadi landasan hukum pengenaan pajak kos. Dimana pengusaha kos disebut sebagai wajib pajak atas penyediaan fasilitas dan layanan kamar kos. Biaya sewa kamar kos menjadi dasar pengenaan tarif pajak sebesar 10%.


Pasal 44 menerangkan tentang wilayah tempat pajak kos terutang yaitu di tempat lokasi kos berada. Masa pajak kos terdapat di pasal 45 yaitu satu bulan kalender sejak terutangnya pajak. Seorang pengusaha kos seharusnya memiliki Surat Pengukuhan Wajib Pajak (SPWP) dan NPWPD (NoMor Pokok Wajib Pajak Daerah) yang terdapat pada pasal 47. Pasal 49 dan 50 menerangkan formulir yang harus diisi oleh NPWPD yaitu SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) paling lambat lima belas hari setelah masa berakhirnya masa pajak. Dalam pasal 56 memberikan informasi tentang pembayaran pajak terutang yaitu paling lama lima belas hari setelah pajak terutang.

### **Tingkat Kepatuhan Pemilik Usaha Kos Atas Pemahaman Pajak Kos**

Berdasarkan laporan keuangan Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 hanya tercapai 33,15% dari target penerimaan. Penerimaan Pajak Hotel TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar 6,18% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun anggaran 2020.

Sementara itu, Kecamatan Parongpong merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Barat dan banyak rumah kos yang beroperasi. Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat 30 kos-kosan yang berada di Desa Cihanjuang Rahayu dan Karya Wangi. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti tingkat pemahaman pemilik usaha kos atas pajak kos berdasarkan peraturan perpajakan yang membuat para pemilik usaha kos patuh. Tingkat pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor potensial bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Dewi dan Merkusiwati, 2018:1279).





**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

Melalui kerangka pemikiran ini dapat dibentuk hipotesis penelitian sebagai berikut

Ho1: Kepatuhan wajib pajak bukan disebabkan oleh pemahaman atas UU Perpajakan

Ha1: Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman atas UU Perpajakan

Ho2: Kepatuhan wajib pajak bukan disebabkan oleh pemahaman cara hitung pajak

Ha2: Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman cara hitung pajak

Ho3: Kepatuhan wajib pajak bukan disebabkan oleh pemahaman cara lapor pajak

Ha3: Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman cara lapor pajak

## **METODE PENELITIAN**

Metode peneliti dengan cara penelitian kuantitatif ini melalui kuesioner.


Hubungan antar variabel yang terbentuk menggunakan metode verifikatif. Kuesioner adalah sebuah instrument dengan beberapa pertanyaan yang mewakili variabel yang diteliti berlandaskan teori yang dibutuhkan dari responden (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dilakukan sepanjang pertengahan tahun 2023.

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan instrument pertanyaan langsung kepada pemilik usaha kos. Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Cihanjuang Rahayu, Desa Karya Wangi di Kecamatan Parongpong KBB sebagai populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *probability sampling* yaitu cara mendapatkan sampel dengan memberikan peluang yang sama pada populasi. Teknik ini menggunakan *convenience sampling*, yaitu sampel yang mudah dijangkau. Sampel penelitian ini adalah pemilik usaha kos yang dapat ditemui dan bersedia dimintai untuk mengisi digitalisasi kuesioner dengan skala pengukuran variabel skala Likert (Sugiyono, 2016).

Proses menguji pemahaman pemilik usaha kos pada UU perpajakan, cara hitung, cara lapor pada kepatuhan membayar pajak kos dihitung melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisa koefisien korelasi dan determinasi, serta regresi untuk melihat signifikansi secara parsial. Semua proses analisa dibantu dengan aplikasi Excell. Kuesioner juga telah melalui proses validasi dan reliabilitas.


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses pengumpulan data didapat 28 responden yang memiliki usaha rumah kos di Kecamatan Parongpong Desa Cihanjuang Rahayu, Desa Karyawangi pada pertengahan tahun 2023 dan telah melalui proses uji validasi dan reliabilitas.




Gambar 2 Gender Pemilik Usaha Kos

Berdasarkan hasil pengumpulan data didapatkan bahwa 29% responden berjenis kelamin perempuan dan sisanya 71% pemilik usaha kos adalah laki-laki. Pendataan tentang gender pemilik kosan ini berhubungan dengan tingkat penerimaan pajak. Biasanya yang telah memiliki NPWP adalah laki-laki dan bila perempuan memiliki penghasilan, maka akan ikut NPWP suami saat pelaporan penghasilan sehingga perlu dilakukan proses pemeriksaan yang khusus.




Gambar 3 Usia Pemilik Usaha Kos

Berikut ini adalah data responden berdasarkan usia yang dapat penulis kumpulkan di Parongpong dapat dilihat di gambar 3, dimana pada usia kurang dari 30 tahun dimiliki oleh 15 pengusaha, usia 30 – 40 tahun dijawab oleh dua pengusaha, usia 40 – 50 tahun dijawab oleh 2 pengusaha kosan dan di usia 50 – 60 terdapat dua pengusaha yang berada di Kecamatan Parongpong. Pendataan usia dari pemilik kosan juga berguna untuk mengetahui bahwa penghasilan dari kosan yang wajib pajak terima merupakan penghasilan pasif sebagai pensiunan atau memang menjadi penghasilan utama. Penghasilan ini menjadi perhatian pihak perpajakan karena menjadi potensi penerimaan pajak negara maupun daerah.



Gambar 4. Jumlah Kamar Kos

Banyaknya jumlah kamar kosan yang dimiliki oleh pemilik usaha kosan di Parongpong melalui gambar 4 berikut ini. Pada umumnya pemilik usaha kosan memiliki kurang dari 5 kamar, karena didapati 13 dari 28 pemilik usaha kosan. Sebanyak 9 pemilik usaha kosan yang memiliki 5 hingga 10 kamar kos, sedangkan ada sebanyak 4 pemilik usaha kosan yang menyediakan kamar 10 hingga 15 kamar. Hanya terdapat 2 pemilik usaha kos yang menyediakan kamar kos sebanyak lebih dari 15 kamar. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa di Parongpong kebanyakan pemilik usaha kos menyediakan lima kamar kos untuk disewakan dan jarang yang memiliki dan menyediakan kamar kos lebih dari lima belas kamar. Jumlah kamar kos yang dimiliki oleh pemilik usaha kos dapat memberikan informasi perkiraan potensi penerimaan pajak yang diterima pemerintah daerah.




Gambar 5 Penghuni per Kamar

Dalam menjalankan usaha kosan, pemilik kosan memiliki beberapa peraturan yang harus ditaati oleh penyewa kamar kos, salah satunya adalah jumlah yang boleh dihuni tiap kamarnya. Deskripsi ini dapat dilihat di Gambar 5 dimana hanya terdapat

empat pemilik usaha kos yang mengizinkan setiap kamar hanya diisi oleh satu penyewa saja. Terdapat 16 pemilik usaha kosan yang mengizinkan setiap kamar dapat disewa oleh dua orang sekaligus. Dan terdapat 8 pemilik usaha kosan yang mengizinkan setiap kamar dapat disewa oleh lebih dari dua orang sekaligus.

Banyaknya penghuni yang menempati kamar kosan biasanya mempengaruhi besaran tarif kosan yang ditawarkan oleh para pemilik usaha kos, sehingga mempengaruhi besaran pajak yang harus disetor ke negara. Tarif yang ditawarkan oleh para pemilik usaha kos dapat dilihat dari gambar berikut ini. Dari gambar 6 dapat dijelaskan bahwa sebanyak lima pemilik usaha kosan memberikan tarif tidak lebih dari lima ratus ribu rupiah tiap kamar per bulannya. Kebanyakan pemilik usaha kosan memberikan tarif sekitar lima ratus ribu hingga satu juta rupiah per kamar tiap bulannya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pemilik kamar kos. Berdasarkan data responden berikan hanya dua pemilik kamar kosan yang menawarkan tarif sebesar lebih dari sejuta rupiah tiap bulan.




Gambar 6 Tarif Kamar Kos per Bulan

Tarif sewa kos per kamar tiap bulan telah dipaparkan sebelumnya, tentunya kita juga ingin mengetahui apa saja fasilitas yang disediakan pemilik usaha kosan bagi penyewanya dengan tarif sewa yang ditawarkan tersebut. Pada umumnya semua pemilik usaha kos menyediakan kamar untuk disewakan, namun tidak semuanya disediakan tempat tidur. Ada 2 pemilik usaha kos yang tidak menyediakan tempat tidur, dengan kata lain, hanya menyediakan kamar kosong saja. Terdapat 26 pemilik usaha kos yang menyediakan tempat tidur dari 28 responden yang memberikan informasi

kepada penulis. Secara detail dapat dilihat di Gambar 7 berikut ini


Fasilitas yang disediakan oleh pemilik usaha kosan merupakan obyek pajak yang harus dilaporkan menjadi bagian penghasilan tambahan dari sewa kos, sehingga penghasilan dari fasilitas memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak kos.

Di tarif tidak lebih dari lima ratus ribu rupiah tiap bulannya, terdapat satu pemilik usaha kosan yang kamarnya hanya bisa menampung satu orang, tiga pemilik usaha kosan yang kamarnya dapat menampung hingga dua orang, dan satu pemilik usaha kos yang kamarnya dapat menampung lebih dari dua orang.



Gambar 7 Fasilitas Kamar Kos

Di tarif antara lima ratus ribu hingga sejuta rupiah per bulannya, terdapat tiga pemilik usaha kosan yang kamarnya hanya dapat menampung seorang saja. Terdapat sebelas pemilik usaha kosan yang kamarnya dapat menampung satu hingga dua orang dan tujuh pemilik usaha kosannya yang kamarnya dapat menampung lebih dari dua orang.



Gambar 8 Tarif dan Jumlah Penghuni Kamar Kos

Pemilik usaha kosan yang berdomisili di Parongpong dengan tarif di atas sejuta rupiah per kamar tiap bulannya memberikan informasi bahwa kamarnya hanya dapat menampung dua orang saja.

Hasil sebaran standar deviasi dari pemahaman pemilik usaha kosan menandakan bahwa pemahaman pada undang-undang kosan berada satu tingkat di atas maupun di bawah cukup paham, sehingga dapat disebutkan juga ada pemilik usaha kosan yang tidak paham dan ada juga yang paham pada undang-undang kosan.

**Tabel 1** Pemahaman Pemilik Usaha Kosan Pada Undang-undang

No	Pernyataan	N	Rata-rata	Standar Deviasi	Intepretasi
1	Pajak kosan adalah sumber pendapatan daerah	28	3,60	1,23	Paham
2	Penerimaan pajak kos digunakan untuk membiayai pembangunan daerah	28	2,90	1,07	Cukup Paham
3	Pajak kosan terutang pada orang pribadi atau penyedia jasa kos	28	3,10	0,99	Cukup Paham
4	Pajak kos dipungut atas setiap penerimaan pembayaran pelayanan yang disediakan oleh kos	28	3,20	0,99	Cukup Paham

5	Pembayaran atas jasa penunjang fasilitas kos yang disewakan termasuk sebagai obyek pajak kos	28	3,10	1,21	Cukup Paham
Rata-rata			3,20	0,88	Cukup Paham

Hasil sebaran standar deviasi dari pemahaman pemilik usaha kosan menandakan bahwa pemahaman pada cara hitung pajak kosan berada satu tingkat di atas maupun di bawah cukup paham, sehingga dapat disebutkan juga ada pemilik usaha kosan yang tidak paham dan ada juga yang paham pada cara hitung kewajiban pajak kosan.

**Tabel 2** Pemahaman Pemilik Usaha Kosan Pada Cara Hitung

No	Pernyataan	N	Rata-rata	Standar Deviasi	Intepretasi
1	Dasar pengenaan pajak kos adalah besarnya harga sewa tiap kamar kos per bulan	28	3,10	1,17	Cukup Paham
2	Tarif pajak kos adalah 10%	28	3,00	1,10	Cukup Paham
3	Jumlah pajak kos terutang adalah 10% dikali dengan penerimaan sewa kos per bulan	28	2,80	1,09	Cukup Paham
Rata-rata			3,00	1,04	Cukup Paham

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Hasil sebaran standar deviasi dari pemahaman pemilik usaha kosan menandakan bahwa pemahaman pad acara lapor undang-undang kosan berada satu tingkat di atas maupun di bawah cukup paham, sehingga dapat disebutkan juga ada pemilik usaha kosan yang tidak paham dan ada juga yang paham pada cara lapor undang-undang kosan.

**Tabel 3** Pemahaman Pemilik Usaha Kosan Pada Cara Lapor

No	Pernyataan	N	Rata-rata	Standar Deviasi	Intepretasi
1	Masa pelaporan pajak kos adalah satu bulan kalender	28	3,10	1,08	Cukup Paham

2	Pelaporan pajak kos menggunakan formuli Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	28	3,10	1,18	Cukup Paham
3	Pengisian SPTPD harus jelas, benar dan lengkap	28	3,40	1,13	Cukup Paham
4	Pelaporan pajak kos selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak	28	3,50	1,17	Paham
Rata-rata			3,29	1,04	Cukup Paham

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Hasil sebaran standar deviasi dari pemahaman pemilik usaha kosan menandakan bahwa kepatuhan dalam bayar undang-undang kosan berada satu tingkat di atas maupun di bawah cukup paham, sehingga dapat disebutkan juga ada pemilik usaha kosan yang tidak paham dan ada juga yang paham pada undang-undang kosan.

**Tabel 4** Kepatuhan Pemilik Usaha Kosan Bayar

No	Pernyataan	N	Rata-rata	Standar Deviasi	Intepretasi
1	Pajak kosan disetorkan tiap bulan	28	2,80	1,13	Cukup Patuh
2	Penyetoran pajak kosan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	28	3,10	1,07	Cukup Patuh
3	Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya	28	3,20	1,12	Cukup Patuh
Rata-rata			3,00	0,90	Cukup Patuh

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

### **Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman atas UU Perpajakan**

Nilai koefisien korelasi pemahaman UU Perpajakan (X1) dan kepatuhan WP (Y) terlihat di tabel 5. Koefisien korelasi terlihat dari r senilai 0,69. Angka koefisien korelasi  $r = 0,69$  masuk dalam interval 0,60-0,799 dengan taraf hubungan yang kuat.

Hasil penelitian pada wajib pajak pemilik usaha kos di Kecamatan Parongpong menggambarkan terdapat korelasi yang kuat antara pemahaman UU Perpajakan dengan kepatuhan WP.

Tabel 5 Koefisien Korelasi, Determinasi & Signifikansi Pemahaman UU Perpajakan dan Kepatuhan

<i>Koefisien Korelasi, Determinasi &amp; Signifikansi</i>	
Korelasi (r)	0,69
Determinasi ( $r^2$ )	0,48
Signifikansi	0,00
Observations	28

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)

Koefisien korelasi antara pemahaman UU Perpajakan dan kepatuhan WP menunjukkan nilai positif yang mengartikan bahwa memiliki hubungan yang searah. Korelasi positif ini mengartikan bahwa bila terjadi peningkatan pemahaman akan mengakibatkan peningkatan pada kepatuhan WP. Korelasi positif ini juga berlaku sebaliknya, yaitu bila terjadi penurunan pemahaman UU Perpajakan akan mengakibatkan penurunan kepatuhan WP.

Koefisien determinasi dari responden pemilik usaha kos di Kecamatan Parongpong dapat dilihat dalam tabel 5 di atas. Koefisien determinasi terlihat di  $r^2$  sebesar 0,48. Arti dari besaran koefisien determinasi yang diperoleh adalah bahwa variasi atau gabungan dari variabel independen yaitu pemahaman UU Perpajakan dapat menerangkan variabel dependen kepatuhan WP sebesar 48% dan selisihnya 52% disebabkan oleh faktor lain.

Bila wajib pajak paham akan perlunya UU Perpajakan, manfaat dan kegunaannya, dapat dipastikan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kos. Nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  memiliki arti kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak disebabkan oleh pemahaman pada UU Perpajakan.

### **Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman cara hitung pajak**

Nilai koefisien korelasi pemahaman cara hitung (X2) dan kepatuhan WP (Y) terlihat di tabel 6. Koefisien korelasi terlihat dari r senilai 0,74. Angka koefisien korelasi  $r = 0,74$  masuk dalam interval 0,60-0,799 dengan taraf hubungan yang kuat. Hasil penelitian pada wajib pajak pemilik usaha kos di Kecamatan Parongpong menggambarkan terdapat korelasi yang kuat antara pemahaman cara hitung dengan kepatuhan WP.

Tabel 6 Koefisien Korelasi, Determinasi & Signifikansi Pemahaman Cara Hitung dan Kepatuhan

<i>Koefisien Korelasi, Determinasi &amp; Signifikansi</i>	
Korelasi (r)	0,74
Determinasi ( $r^2$ )	0,55
Signifikansi	0,00
Observations	28

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)

Koefisien korelasi antara pemahaman cara hitung dan kepatuhan WP menunjukkan nilai positif yang mengartikan bahwa memiliki hubungan yang searah. Koefisien determinasi terlihat di  $r^2$  sebesar 0,55. Arti dari besaran koefisien determinasi yang diperoleh adalah bahwa variasi atau gabungan dari variabel independen yaitu pemahaman cara hitung dapat menerangkan variabel dependen kepatuhan WP sebesar 55% dan selisihnya 45% disebabkan oleh faktor lain.

Bila wajib pajak paham akan perlunya cara hitung yang tepat dan benardapat dipastikan menumbukan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kos. Nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  memiliki arti kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak disebabkan oleh pemahaman pada cara hitung hutang pajak.

### **Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman cara lapor pajak**

Nilai koefisien korelasi pemahaman cara pelaporan (X3) dan kepatuhan WP (Y) terlihat di tabel 7. Koefisien korelasi terlihat dari r senilai 0,88. Angka koefisien korelasi  $r = 0,88$  masuk dalam interval 0,80-1,00 dengan taraf hubungan yang sangat kuat. Hasil penelitian pada wajib pajak pemilik usaha kos di Kecamatan Parongpong

menggambarkan terdapat korelasi yang sangat kuat antara pemahaman cara lapor dengan kepatuhan WP.

Koefisien korelasi antara pemahaman cara lapor dan kepatuhan WP menunjukkan nilai positif yang mengartikan bahwa memiliki hubungan yang searah. Koefisien determinasi terlihat di  $r^2$  sebesar 0,77. Arti dari besaran koefisien determinasi yang diperoleh adalah bahwa variasi atau gabungan dari variabel independen yaitu pemahaman cara lapor dapat menerangkan variabel dependen kepatuhan WP sebesar 77% dan selisihnya 23% disebabkan oleh faktor lain.

Tabel 7 Koefisien Korelasi, Determinasi & Signifikansi Pemahaman Pelaporan dan Kepatuhan

<i>Koefisien Korelasi, Determinasi &amp; Signifikansi</i>	
Korelasi (r)	0,88
Determinasi ( $r^2$ )	0,77
Signifikansi	0,00
Observations	28

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)

Bila wajib pajak paham akan perlunya cara lapor yang tepat waktu, dapat dipastikan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kos. Nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  memiliki arti kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak disebabkan oleh pemahaman pada cara lapor hutang pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Ulasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan membayar pajak kos disebabkan oleh pemahaman atas UU Perpajakan
2. Kepatuhan membayar pajak kos disebabkan oleh pemahaman atas cara hitung hutang pajak
3. Kepatuhan membayar pajak kos disebabkan oleh pemahaman atas cara lapor formulir SPPTD tiap akhir masa pajak

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dirangkum bahwa perlunya usaha sosialisasi kegunaan dari pajak kos yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah serta pengetahuan tentang tarif pajak kosan kepada para pemilik usaha kos.

## DAFTAR PUSTAKA

- 123dok.com. (n.d.). Retrieved from 123dok: [https://text-id.123dok.com/document/lq5nx37rq-pengertian-pemahaman-peraturan-perpajakan-indikator-pemahaman-peraturan-perpajakan.html#:~:text=Pemahaman%20peraturan%20perpajakan%20adalah%20suatu%20proses%20dimana%20wajib,perpajakan%20seperti%2C%20membayar%](https://text-id.123dok.com/document/lq5nx37rq-pengertian-pemahaman-peraturan-perpajakan-indikator-pemahaman-peraturan-perpajakan.html#:~:text=Pemahaman%20peraturan%20perpajakan%20adalah%20suatu%20proses%20dimana%20wajib,perpajakan%20seperti%2C%20membayar%20)
- Adiasa, N. (2013). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING.
- Apita, G. V., Pangemanan, S., & Warongan, J. (2019). ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK RUMAH KOS DALAM MEMENUHI. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 1.
- Ardhyanto, I. A., & Sasana, H. (2017). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL KATEGORI KOS (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 1.
- Ekasari, L. D., & Lodan, K. (2018). ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN PEMILIK USAHA KOS TENTANG PAJAK KOS DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG. *Jurnal OPTIMA*, II(2), 2-3.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). *HUKUM PAJAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. (Maya, Ed.) Yogyakarta: Andi Offset.
- Pangaribuan, H. (2021). *PERPAJAKAN INDONESIA SERI BELAJAR DAN PANDUAN PRAKTIS*. Bandung: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Daerah. (2011). *Pajak Hotel*. Kabupaten Bandung Barat: Bapenda.
- (2016). *PERDA KAKBUAPATEN BANDUNG BARAT NO. 12 TAHUN 2016*.

- Priyanto, D., & Isfaatun, E. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada pemilik usaha kos di Kecamatan Umbulharjo (Studi kasus pada pemilik usaha kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). *Jurnal Solusi, Volume 16*, 1.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1* (Vol. 11). (E. S. Suharsi, Ed.) Jakarta: Salemba Empat.
- Satrio, V., Chairani, R., Tamba, R. S., & Suryani, N. (2022). Studi Kepustakaan Tingkat Pemahaman Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Pajak Hotel. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 4, 1.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6 ed.). (M. Masyukur, Ed.) Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- UTAMI, N. W. (2018, OCT 03). *Jenis Pajak Daerah Beserta Penjelasan Tarif Yang Wajib Dipahami Pengusaha*. Retrieved from Klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-daerah-beserta-tarifnya/>
- UU RI No. 28 Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 ayat 1. (2007). *KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN*. Jakarta: BPK.
- (n.d.). *UU RI NO. 28 TH 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN TERRIBUSI DAERAH*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah